

Studi Komparasi Perlindungan Warga Sipil dalam Perang Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan *Siyasah Harbiyah*

Rafly Raihansyah*, Fariz Farrih Izadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*kataapiw@gmail.com, fariz.farrih@unisba.ac.id

Abstract. This research aims to conduct a comparative study on the protection of civilians in war from the perspectives of International Humanitarian Law (IHL) and *Siyasah Harbiyah* (Islamic Law about warfare). The current context of wars, such as the Gaza War and the conflict between Ukraine and Russia, emphasizes the importance of understanding and implementing protection measures for civilians. In this approach, the research employs a juridical comparative method to analyze legal regulations from International Humanitarian Law and *Siyasah Harbiyah*. This qualitative method involves collecting data from various sources, such as legal regulations, legal documents, and court decisions. The research results are expected to provide a better understanding of the concept of civilians in war according to International Humanitarian Law and *Siyasah Harbiyah*. Additionally, this comparative study is anticipated to identify differences and similarities in the protection of civilians, contributing to the development of knowledge in *Siyasah Harbiyah* and International Humanitarian Law. In practical terms, this research is expected to provide information and recommendations to parties involved in armed conflicts and international institutions to enhance efforts in protecting civilians during war. Moreover, a deeper understanding of these concepts can assist decision-makers in raising awareness of the importance of safeguarding human rights, especially in situations of armed conflict.

Keywords: *Civilian Protection, Humanitarian Law, Comparison.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif terhadap perlindungan warga sipil dalam perang dari perspektif Hukum Humaniter Internasional dan *Siyasah Harbiyah*. Konteks perang saat ini, seperti Perang Gaza dan konflik antara Ukraina dan Rusia, menunjukkan pentingnya pemahaman dan pentingnya implementasi perlindungan terhadap warga sipil. Dalam pendekatan ini, penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis komparatif untuk menganalisis peraturan hukum dari Hukum Humaniter Internasional dan *Siyasah Harbiyah*. Metode Pendekatan ini menggunakan cara kualitatif, melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti peraturan hukum, dokumen hukum, dan keputusan pengadilan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep warga sipil dalam perang menurut Hukum Humaniter Internasional dan *Siyasah Harbiyah*. Selain itu, studi komparatif ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam perlindungan warga sipil, serta memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan tentang *Siyasah Harbiyah* dan Hukum Humaniter Internasional. Dalam konteks praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dan lembaga-lembaga internasional untuk meningkatkan upaya perlindungan warga sipil selama perang. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ini dapat membantu pengambil keputusan dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya melindungi hak-hak asasi manusia, terutama dalam situasi konflik bersenjata.

Kata Kunci: *Perlindungan Warga Sipil, Hukum Humaniter, Perbandingan.*

A. Pendahuluan

Sejarah manusia hampir tidak pernah bebas dari peperangan. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa adalah suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Perang hanya salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia, maupun dalam pergaulan antar bangsa. Sehingga, perang merupakan salah satu hal yang sama tuanya dengan sejarah umat manusia.

Dampak yang ditimbulkan oleh perang seperti trauma terhadap korban perang selamat, menimbulkan krisis pangan pada negara korban perang, kerusakan di mana-mana dan banyaknya pihak sipil yang menjadi korban. Berdasarkan kenyataan, sejak tahun 2011 hingga sekarang, Perang Sipil Suriah telah menelan 300.000 korban warga sipil. Selanjutnya, aksi genosida pemerintah Myanmar terhadap kaum minoritas muslim di Rohingya sehingga memaksa mereka untuk mencari suaka perlindungan. Adapun tempat yang dijadikan tempat perlindungan adalah negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam seperti Bangladesh, Malaysia dan Indonesia. Konflik antara Ukraina dan Rusia yang saat ini menjadi perhatian dunia internasional yang telah memakan korban 8 juta jiwa.

Sebagai contoh, The Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) telah menkonfirmasi total kematian warga sipil pada 5 Maret 2023 dalam invasi Rusia ke Ukraina sebanyak 8.173 korban tewas. Selanjutnya, 13.620 warga sipil dilaporkan terluka selama konflik bersenjata. OHCHR memperkirakan jumlah kerugian korban sipil, baik tewas atau terluka dapat lebih tinggi dari yang dilaporkan.

Menurut Hedley Bull, perang merupakan kekerasan yang terorganisi yang dilakukan oleh unit politik yang satu dengan unit politik yang lainnya. Sedangkan menurut Clausewitz perang merupakan tindakan yang ditujukan untuk memaksa atau mendorong pihak lawan untuk memenuhi keinginan pihak yang melakukan perang (*an act intended to compel our opponent to fulfil our will*). Perang dan berbagai macam pertempuran tidak berhenti terjadi sejak Allah menciptakan manusia. Keinginan manusia untuk saling menghancurkan adalah asal usul mula terjadinya perang, dan keinginan tersebut ditimbulkan dari ketersinggungan, persaingan, penganiayaan, kemarahan.

Oleh karena itu, Perlindungan warga sipil dalam perang menjadi atensi yang sangat penting bagi Hukum Internasional secara umum dan khususnya diatur dalam Hukum Humaniter Internasional. Hukum internasional itu dapat didefinisikan sebagai: bahwa Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara; (1) negara dengan negara (2) negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau (3) antara subyek hukum bukan negara satu sama lain.

Hukum Internasional merupakan induk regulasi dalam mengatur kehidupan negara-negara di dunia. Hukum Humaniter Internasional hadir untuk mengatur negara-negara yang sedang terlibat dalam konflik bersenjata. Hukum Humaniter Internasional merupakan sekelompok peraturan yang dibuat atas dasar kemanusiaan dan bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata. Secara umum, hal tersebut berisi tentang perlindungan terhadap mereka yang tidak terlibat perang (warga sipil, tentara yang sudah tidak mampu berperang, dan lain-lain), poin ini diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Selain itu, Hukum Humaniter Internasional juga mengatur tentang pembatasan alat dan metode perang, yang bersumber pada Dua Protokol Tambahan 1977 (masih satu kesatuan dengan Konvensi Jenewa 1949).

Perlindungan warga sipil dalam perang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Jenewa 1949 adalah serangkaian perjanjian internasional yang dirancang untuk melindungi korban perang dan warga sipil selama konflik bersenjata. Konvensi ini terdiri dari empat perjanjian utama, yaitu Konvensi Jenewa tentang Perawatan Terhadap Tentara Terluka dan Sakit di Lapangan (Konvensi Pertama), Konvensi Jenewa tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang (Konvensi Kedua), Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang (Konvensi Ketiga), dan Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Tentara dan Kapal Sakit serta Bangkai dan Korban Perang di Laut (Konvensi Keempat).

Perjanjian Konvensi Jenewa Ketiga, yang dikenal sebagai Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata, merupakan salah satu perjanjian internasional yang paling penting dalam hal perlindungan warga sipil selama konflik bersenjata. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi orang-orang sipil yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran, seperti penduduk sipil, relawan medis, dan personel kemanusiaan, serta harta benda sipil seperti bangunan dan infrastruktur sipil.

Agama Islam melindungi negara bagi setiap warga negara merupakan kewajiban dengan alasan utama adalah menahan dari serangan musuh yang berbuat zalim tidak adil dan merusak perdamaian. Alasan ini menegaskan jika Islam tidak menyukai pertumpahan darah dan selesaikan permasalahan dengan pedang, karena pengislaman dengan pedang sama sekali bertentangan dengan naluri Nabi Muhammad saw. Satu ayat yang berkaitan dengan ini terlihat dari surat An-Nisa (4): 75 yang berbunyi:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau”.

Keterpaksaan mengangkat senjata dan lebih suka dengan cara-cara damai diperlihatkan saat Rasulullah selalu mengedepankan perjanjian damai terlebih dahulu, jika itu memungkinkan. Hal ini dijelaskan dalam surat An Nisa (4): 90 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصْرَتِ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يَقْتُلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلْتُمْ عَنْهُمْ فَلَفَقَاتَلُوكُمْ وَأَخْرَجُوا إِلَيْكُمْ أَسْلَمًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

“Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka”.

Berdasarkan ayat diatas, Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan warga sipil di dalam konflik bersenjata. Dalam hukum Islam terdapat peraturan khusus yang mengatur tentang konflik bersenjata yang disebut dengan *Siyasah Harbiyah*. *Siyasah harbiyah* adalah konsep dalam ilmu strategi perang dan politik luar negeri yang berasal dari dunia Islam pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Istilah *Siyasah Harbiyah* sendiri berasal dari bahasa Arab, yang dapat diartikan sebagai "politik perang". Konsep ini mencakup berbagai strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam situasi perang dan konflik bersenjata, seperti pengaturan keamanan, pemulihan perdamaian, penanganan tawanan perang, dan perlindungan terhadap warga sipil.

Hukum Internasional dan Hukum Islam sama-sama mendefinisikan warga sipil sebagai penduduk dari sebuah wilayah atau negara yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata yang sedang berlangsung di negara atau wilayah tersebut. Warga sipil dan Kombatan perang perlu dibedakan untuk mencegah adanya korban konflik yang tidak diperlukan.

Dalam konteks ini, studi membandingkan perlindungan warga sipil dalam perang dilihat dari Hukum Perang dalam Islam (*Siyasah Harbiyah*) dan Hukum Humaniter Internasional sangat relevan. Ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan dan kesamaan dalam cara melindungi warga sipil diatur dan dilaksanakan di tingkat nasional dan internasional. Karena begitu pentingnya kajian ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi dalam bentuk skripsi dengan judul. “STUDI KOMPARASI PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DALAM PERANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN SIYASAH HARBIYAH”.

Selanjutnya, identifikasi masalah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan warga sipil dalam peperangan dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional dan *Siyasah Harbiyah*?
2. Bagaimana perbandingan perlindungan warga sipil dalam prinsip Hukum Humaniter

Internasional dan *Siyasah Harbiyah*?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yuridis komparatif adalah metode penelitian hukum yang membandingkan berbagai sistem hukum atau aturan hukum yang berbeda untuk mencari persamaan dan perbedaan dalam konteks tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum dan untuk membandingkan efektivitas berbagai sistem hukum dalam mengatasi masalah hukum tertentu.

Dalam pendekatan ini, peneliti akan mempelajari peraturan hukum dari beberapa negara atau sistem hukum yang berbeda, dan mencari persamaan dan perbedaan dalam hal definisi, ruang lingkup, dan penerapan hukum. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti peraturan hukum, dokumen hukum, dan keputusan pengadilan.

Setelah data terkumpul, peneliti akan menganalisis data tersebut untuk mencari persamaan dan perbedaan dalam hal pengaturan hukum, interpretasi hukum, dan penerapan hukum di berbagai negara atau sistem hukum. Hasil dari pendekatan ini dapat membantu dalam mengembangkan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah hukum yang serupa di berbagai negara atau sistem hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Warga Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam (*Siyasah Harbiyah*)

Warga sipil dalam hukum humaniter internasional dan hukum humaniter Islam (*Siyasah Harbiyah*) memiliki pengertian yang mirip dalam hal perlindungan terhadap individu yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Namun, ada perbedaan pendekatan dan aspek hukum yang mendasar dalam dua kerangka hukum ini.

Warga sipil dalam hukum humaniter internasional memiliki peran penting dalam konflik bersenjata dan situasi darurat. Dalam definisinya, warga sipil merujuk kepada individu yang bukan anggota militer atau kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik. Menurut Pasal 50 Protokol Tambahan Jenewa I (1977), warga sipil harus dihormati dan dilindungi dari serangan yang tidak sah. Hal ini ditegaskan dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan sebagai bagian dari hukum humaniter internasional yang menetapkan norma perlindungan terhadap warga sipil selama konflik bersenjata.

Para tokoh penting dalam pembentukan norma ini termasuk Henri Dunant, pendiri Palang Merah, yang berkontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum perang modern. Prinsip-prinsip ini juga dapat ditemukan dalam berbagai teks hukum internasional seperti Konvensi Jenewa Keempat tentang Perlindungan Warga Sipil pada Waktu Perang (1949), yang menjadi tonggak dalam menetapkan hak dan perlindungan bagi warga sipil.

Perlindungan terhadap warga sipil juga diatur oleh Prinsip-prinsip Perlindungan dan Asisten Warga Sipil yang Tidak Terlibat Langsung dalam Pertempuran yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1999. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya menghindari dampak negatif terhadap warga sipil dan memastikan bahwa tindakan militer yang diambil memperhitungkan keberlanjutan kehidupan sipil.

Namun, meskipun norma-norma ini telah dikembangkan, pelanggaran terhadap hak warga sipil masih sering terjadi dalam konflik bersenjata modern. Oleh karena itu, penting bagi komunitas internasional untuk terus memantau dan menegakkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional guna melindungi warga sipil dari dampak negatif konflik bersenjata.

Dalam konteks Hukum Humaniter Islam, warga sipil memiliki peran dan status yang diakui dan dihormati. Dalam prinsip-prinsip Hukum Humaniter Islam, terdapat penekanan kuat pada perlindungan dan penghormatan terhadap warga sipil selama konflik bersenjata. Warga sipil, yang tidak terlibat dalam kegiatan militer atau konflik, dianggap sebagai entitas yang patut dilindungi dan harus dihormati hak-haknya sesuai dengan ajaran Islam.

Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan panduan yang jelas terkait perlakuan terhadap warga sipil dalam situasi perang. Salah satu prinsip utama adalah larangan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan penganiayaan terhadap warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menghormati hak asasi manusia,

bahkan dalam konteks perang.

Salah satu sumber utama prinsip-prinsip Hukum Humaniter Islam adalah Konsep Jihad, yang memandang pentingnya memberikan perlindungan kepada warga sipil dan melarang tindakan semena-mena terhadap mereka. Konsep bai'ah (persetujuan atau sumpah setia) juga menetapkan perlunya melibatkan warga sipil dalam perjanjian damai dan melindungi mereka dari ancaman atau tindakan kekerasan.

Tokoh-tokoh seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Taymiyyah, yang merupakan cendekiawan Islam, memberikan kontribusi terhadap pemahaman Hukum Humaniter Islam. Karya-karya mereka menyelidiki aspek-aspek hukum perang dan memberikan panduan etika tentang bagaimana berperang dengan tetap menghormati hak-hak warga sipil.

Penting untuk dicatat bahwa Hukum Humaniter Islam terus berkembang sejalan dengan konteks dan perubahan zaman. Oleh karena itu, interpretasi dan aplikasi prinsip-prinsip tersebut harus selalu disesuaikan dengan nilai-nilai etika Islam dan norma-norma hak asasi manusia yang bersifat universal. Perlu adanya pembeda antara warga sipil (Civillian) dengan yang terlibat dalam konflik atau yang disebut dengan Kombatan (Combatant).

Warga sipil dalam konteks hukum humaniter internasional adalah individu yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata atau yang tidak memenuhi definisi kombatan (Combatant). Mereka dilindungi oleh konvensi dan peraturan hukum humaniter internasional, terutama Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan. Warga sipil adalah orang-orang yang tidak ikut aktif dalam pertempuran. Mereka dalam segala keadaan berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan hak atas agamanya. Sedangkan, Kombatan adalah status hukum seseorang yang memiliki hak untuk terlibat dalam peperangan selama konflik bersenjata internasional. Definisi hukum "pejuang" tercantum di pasal 43 (2) dalam Protokol Tambahan (API) dari Konvensi Jenewa 1949. Disebutkan bahwa "Anggota angkatan bersenjata suatu Pihak yang terlibat konflik (kecuali tenaga medis dan rohaniwan seperti yang termaktub dalam Pasal 33 Konvensi Ketiga) adalah pejuang, artinya, mereka memiliki hak untuk berpartisipasi langsung dalam peperangan.

Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan mengatur perlindungan warga sipil selama konflik bersenjata. Mereka harus diberikan perlindungan dari serangan yang tidak sah, perlakuan tidak manusiawi, dan diskriminasi berdasarkan ras, agama, kebangsaan, atau kepercayaan politik.

Siyasah Harbiyah adalah konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan antara negara-negara Muslim dan non-Muslim. Dalam konteks ini, warga sipil adalah mereka yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata atau yang tidak berpartisipasi dalam serangan terhadap umat Islam.

Pengertian Warga sipil menurut Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan Hukum Humaniter internasional, Warga sipil adalah orang-orang yang tidak ikut aktif dalam pertempuran. Mereka dalam segala keadaan berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan hak atas agamanya. seperti Anak-anak, wanita, orang tua dan penyandang cacat adalah definisi warga sipil dalam Hukum Islam.

Perbedaan utama antara dua kerangka hukum ini adalah bahwa hukum humaniter internasional bersifat universal dan diterima oleh banyak negara di seluruh dunia, sedangkan Siyasah Harbiyah adalah konsep yang lebih spesifik dalam konteks Islam. Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi warga sipil dari dampak buruk konflik bersenjata dan mempromosikan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Perlindungan Warga Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional Dengan Hukum Islam (Siyasah Harbiyah)

Perlindungan warga sipil dalam hukum humaniter internasional dan hukum Islam (*Siyasah Harbiyah*) memiliki kesamaan dalam upaya melindungi warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata, Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam sama-sama melindungi hak-hak warga sipil ketika terjadi perang. wanita, anak-anak, orang tua dan penyandang cacat masuk kedalam kategori perlindungan warga sipil, baik menurut Hukum Humaniter Internasional maupun Hukum Islam.

Secara esensial, Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk menghumanisasi

perang agar tidak melewati batas, dengan memberikan perlindungan kepada penduduk sipil, menjamin hak-hak asasi, memulihkan perdamaian, dan mengontrol kekuasaan pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Sementara itu, perspektif Al-Ghazali mengenai tujuan Hukum Islam adalah mencapai maslahat dengan menjaga lima kebutuhan pokok manusia, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pandangan ini kemudian diterima secara luas oleh ilmuwan Hukum Islam lainnya dan dijelaskan dalam literatur sebagai *Al-maqasid Al-Khamsah* atau *Al-maqasid Al-Shari'ah* (tujuan-tujuan Hukum Islam).

Cita-cita universal dalam agama Islam yang tercakup dalam *Al-maqasid Al-Shari'ah* tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan Hukum Humaniter Internasional. Dari kelima tujuan Hukum Islam tersebut, pemeliharaan jiwa menjadi fokus utama dalam perlindungan penduduk sipil. Hukum Islam menekankan kewajiban untuk melindungi hak hidup manusia dan mempertahankan eksistensinya. Oleh karena itu, pembunuhan dilarang dalam Hukum Islam (Al-Israa: 33) sebagai langkah untuk mencegah penghilangan nyawa manusia dan melindungi segala sarana yang digunakan manusia untuk mempertahankan kesejahteraan hidupnya.

Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam sama-sama memberikan penghargaan tinggi terhadap hak dan kebebasan individu untuk menjalani kehidupan, sehingga dalam pelaksanaannya, penduduk sipil yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran tidak boleh mengalami perlakuan yang merugikan, pembunuhan, atau pelecehan terhadap kehormatannya.

Hukum Humaniter menetapkan prinsip pembedaan (*Distinction Principle*) untuk memisahkan target serangan antara penduduk sipil dan anggota militer, bertujuan melindungi mereka yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Sejenis prinsip pembedaan juga ditemui dalam Hukum Islam, meskipun dengan istilah yang berbeda. Allah dalam firman-Nya menyatakan, "*perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu namun janganlah melampaui batas.*" Memberikan petunjuk bahwa yang tidak terlibat dalam pertempuran harus dijaga dari setiap tindakan kekerasan. Ungkapan "tidak melampaui batas" menunjukkan bahwa dalam situasi darurat, kekacauan, dan ketegangan perang yang intens, penting untuk menahan diri dan tetap menjaga martabat kemanusiaan dengan tidak melakukan tindakan yang melewati batas-batas etika.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9:

"Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka."

Dari Anas bin Malik ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Berangkatlah atas nama Allah, dengan Allah dan atas nama Rasulullah dan jangan membunuh orang tua, anak-anak, perempuan, dan melampaui batas, kumpulkan rampasan perangmu dan berbuatlah kebaikan dan lakukan kebajikan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan."

Baik Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional sama-sama menegaskan perlindungan warga sipil dalam perang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Definisi warga sipil menurut Hukum Humaniter Internasional dan *Siyasah Harbiyah* hampir sama, yaitu individu yang tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata dan harus dilindungi. Perbedaannya ialah definisi warga sipil dalam Hukum Humaniter Internasional dikodifikasikan di dalam Konvensi-konvensi Internasional terkait hukum perang. Sedangkan di dalam *Siyasah Harbiyah* tidak secara langsung dijelaskan tentang definisi warga sipil dalam perang, akan tetapi di dalam Ayat-ayat Al Qur'an dan Hadist

Nabi tentang perang disebutkan larangan kepada umat Islam untuk tidak melukai warga sipil ketika perang.

2. Persamaan antara perlindungan warga sipil dalam Hukum Humaniter Internasional dan *Siyasah Harbiyah* adalah keduanya bertujuan untuk melindungi warga sipil dari dampak buruk konflik bersenjata. Perbedaannya, Hukum Humaniter Internasional berdasarkan norma-norma internasional yang berlaku secara universal, termasuk Konvensi Jenewa, dengan aturan-aturan rinci yang meliputi semua konflik bersenjata di dunia. Sementara itu, *Siyasah Harbiyah* didasarkan pada ajaran Islam, mencakup Al-Quran dan Hadis, dan diterapkan khusus dalam konteks konflik yang melibatkan pihak yang menganut Islam.

Daftar Pustaka

- [1] Al-Baqarah (2) : 190
- [2] An-Nisa (4) : 9
- [3] HR Abu Dawud 2247
- [4] Abdul wahab khallaf, *Politik Hukum Islam*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2005.
- [5] Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta, 1994.
- [6] Henckaerts, Jean-Marie dan Louise Doswald-Beck. *Customary International Humanitarian Law: Volume I: Rules*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
- [7] Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1980.
- [8] Ghoffar Shidiq. 2009. "Teori Maqasid Al- Syari'ah dalam Hukum Islam". *Jurnal Sultan Agung*. Vol XLIV no. 118, Agustus 2009. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- [9] Muh. Fajar Shodiq, "Perlindungan Warga Sipil Dan Etika Perang Dalam Islam", *Jurnal GEMA*, Th. XXVI/48/februari 2014 – Juli 2014.
- [10] Qrei M Poluakan, *dkk*. Perlindungan Ham Bagi Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Menurut Perpektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perang Saudara Suriah Tahun 2011), *Jurnal Unsrat*
- [11] Amnesty International, *Syria*, <https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/syria/>, (diakses 7 Maret 2023 pukul 20:11).
- [12] Olha Polishchuk, Gleb Voloskyi, *Ukraine: A Looming Escalation as the War Enters Its Second Year*, <https://acleddata.com/conflict-watchlist-2023/ukraine/>, (diakses 7 Maret 2023 pukul 21:22).
- [13] Statista Research Department, *Number of Civilian Casualties During the War in Ukraine 2023*, <https://www.statista.com/statistics/1293492/ukraine-war-casualties/>, (diakses tanggal 10 Maret 2023 pukul 10:32).
- [14] United Nation High Commisioner for Refugees (UNHCR), Myanmar Emergency, <https://www.unhcr.org/myanmar-emergency.html>, (diakses pada 7 Maret 2023 pukul 20:47).
- [15] <https://id.wikipedia.org/wiki/Kombatan> (diakses 18 Desember 2023 pukul 17:30)
- [16] Fikri Zulfikar Athiansyah, & Mohammad Husni Syam. (2022). Yurisdiksi Indonesia terhadap Pelaku Kejahatan Anak Buah Kapal Long Xing 629 di Laut Lepas berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 124–131. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.530>
- [17] Fira Audia Kusnadi. (2022). Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 12–17. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.654>
- [18] Muhammad Fabio Ustuchori, & Liya Sukmah Muliya. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.621>